



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
KOTABUMI LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 421.9/ 13 /13-LU/2019

TENTANG SURAT IZIN LKP (LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN)

- Dasar :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
 7. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP;
 8. Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
 9. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 12. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kotabumi Utara Nomor : 420/02/UPTD/50/13-LU/2018 Tanggal 15 Januari 2019.

MENGIZINKAN

Kepada	:	
Nama Lembaga	:	" LPK ARISTA "
NPSN	:	-
Alamat Lembaga	:	Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
Ketua Lembaga	:	SUTRISNO
Alamat Ketua Lembaga	:	Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan	:	Menjahit Pakalan, Bordir dan Sablon
Penyelenggara	:	SUTRISNO
Perizinan	:	Izin Operasional
Tahapan Perizinan	:	18 Januari 2019 s.d 18 Januari 2020

Ketentuan :

1. Agar setiap bulan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS ;
2. Satu bulan sebelum Izin habis masa berlakunya Pimpinan harap melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 18 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



SUWANDI, S.Pd.MM

Pemuda Utama Muda

021.19590317.198202.1.002